



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Hanura No. 1 Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Gunung Sugih,
Kab. Lampung Tengah Provinsi Lampung Kode Pos : 34161 Telp. /Fax : 0725-52899
www.sekretariatdaerahlampungtengahkab.go.id
setdahab@setdalampungtengahkab.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/1490/B.a.VII.04/2021

TENTANG

**HASIL SELEKSI KOMPETENSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (CPPPK) GURU TAHAP I
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional CASN 2021 Nomor : 11983/B-KS.04.01/SD/K/2021 tanggal 28 Oktober 2021 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi CPPPK Guru Tahun 2021, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (CPPPK) Guru Tahap I di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana tercantum pada **Lampiran** Pengumuman ini;
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam **Lampiran** Pengumuman ini adalah :
 - X : Peserta PPPK Guru Tahap I yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar.
 - Y : Peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan sesuai dengan jabatan yang dilamar.
 - P1 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 1
 - P2 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 2
 - P3 : Peserta Memenuhi Nilai Ambang Batas Kategori 3
 - L : Peserta Lulus
 - TL : Peserta Tidak Lolos dan Tidak Memenuhi Nilai Ambang Batas
 - TH : Peserta Tidak Hadir
 - TMS1 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Kompetensi I
 - TMS2 : Pelamar PPPK Guru yang Tidak Memenuhi Syarat sebagai Peserta PPPK Guru

- A : Pelamar yang memiliki Sertifikat Pendidik linear dengan Jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - B : Pelamar yang berusia 35 tahun terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - C : Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasinya sesuai dengan Jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - D : Pelamar dari THK-II dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis
 - E : Peserta PPPK Guru yang berasal dari Wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat
 - F : Peserta PPPK Guru yang menggunakan Nilai Ambang Batas berdasarkan Keputusan Menpan-RB nomor 1171 Tahun 2021
3. Peserta CPPPK Guru Tahap I yang dinyatakan LULUS harap memantau jadwal pengisian Daftar Riwayat Hidup di laman <https://sscasn.bkn.go.id/> serta menyampaikan/mengunggah kelengkapan berkas secara elektronik melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> apabila menu unggah dokumen untuk pemberkasan usul Nomor Induk PPPK sudah tersedia;
4. Bagi peserta yang TIDAK LULUS dapat mengikuti pemilihan formasi pada <https://sscasn.bkn.go.id/> dan seleksi kompetensi pada tahap berikutnya. Terlampir kami sampaikan Pengumuman Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor : 6184/B/GT.01.00/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi II Guru ASN-PPPK Tahun 2021.
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;

6. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
7. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS dan PPPK) Tahun 2021 Pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah **tidak dipungut biaya dan bebas dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;**
8. Keputusan Panitia Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
9. Diharapkan kepada Pelamar agar selalu memantau perkembangan informasi dan pengumuman penting lainnya melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://web.lampungtengahkab.go.id/>;
10. Kesalahan dan kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
11. Demikian pengumuman ini disampaikan.

Dikeluarkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 02 November 2021

a.n. BUPATI LAMPUNG TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,



NIRLAN, S.H., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 199003 1 006